



CEGAH PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN Juru Parkir Wajib Patuhi Peraturan Daerah

YOGYA (MERAPI) - Juru parkir di Kota Yogyakarta diingatkan untuk mematuhi ketentuan perparkiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogya Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran dan Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho mengatakan, juru parkir perlu mendapatkan sosialisasi secara terus menerus agar terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, dan lancar, serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

"Selain itu juga terpenuhinya penyelenggaraan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan," katanya saat sosialisasi di Hotel Tara, Rabu (22/6); seperti dilansir dari laman resmi Pemkot Yogyakarta.

Agus mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh jukir seperti menarik parkir melebihi ketentuan, menggunakan jasa parkir akan tetapi tidak mendapatkan karcis dari jukir. "Selain itu ketika pengawasan lemah maka muncul premanisme, jika dibiarkan akan muncul banyak penyimpangan," ungkapnya.

Pihaknya berharap dengan sosialisasi Perda tersebut para jukir tidak ada yang melanggar ketentuan perparkiran.

Sementara itu, Penyuluh hukum muda, Bagian Hukum Kota Yogya, Rahmat Setyabudi Sokonagoro menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan jukir sesuai perda tersebut, pertama menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005